



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kan sumber:

**PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEE
(UNHCR) DALAM MENANGANI PENCARI SUAKA ETNIS
ROHINGYA YANG BERADA DI WILAYAH
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

RAHMAH WULANDARI

12120724492

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI
 Skripsi dengan judul **PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEE (UNHCR) DALAM MENANGANI PENCARI SUKA ETNIS ROHINGYA YANG BERADA DI WILAYAH KOTA PEKANBARU** yang ditulis oleh:

Nama : Rahmah Wulandari
 NIM : 12120724492
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 November 2025 Waktu: 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 November 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Firdaus, S.H., M.H.

Sekretaris
 Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji I
 Dr. Mahmuzar, M.Hum.

Penguji II
 Lovelly Dwina Dahan, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

NIDP 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI
Skripsi dengan judul **PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEE (UNHCR) DALAM MENANGANI PENCARI SUAKA ETNIS ROHINGYA YANG BERADA DI WILAYAH KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Rahmah Wulandari
NIM : 12120724492
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 November 2025 Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 November 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, S.H., M.H.

Sekretaris
Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji I
Dr. Mahmuzar, M.Hum.

Penguji II
Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H.

[Signatures of Tim Penguji Munaqasyah]

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis S.H., S.H., M.H.

NIP: 197802272008011009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Peran United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) Dalam Menangani Pencari Suaka Etnis Rohingya Yang Berada Di Wilayah Kota Pekanbaru"**, yang ditulis oleh:

Nama : Rahmah Wulandari
 Nim 12120724492
 Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 September 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Muhammad Darwis, SHI., M.H

Pembimbing II

Mhd. Kastulani, S.N., M.H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

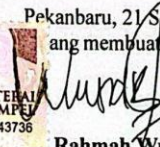
Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rahmah Wulandari
 NIM : 12120724492
 Tempat/Tgl. Lahir : Sei Rokan, 20 Oktober 2002
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Peran United Nations High Commisioner for Refugee (UNHCR) Dalam Menangani Pencari Suaka Etnis Rohingya Yang Berada Di Wilayah Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 September 2025
 ang membuat pernyataan

Rahmah Wulandari
 12120724492



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rahmah Wulandari (2025) Peran United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) Dalam Menangani Pencari Suaka Etnis Rohingya Yang Berada Di Wilayah Kota Pekanbaru

Penelitian ini mengkaji peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Pekanbaru dalam menangani pencari suaka etnis Rohingya yang berada di Kota Pekanbaru. Latar belakang penelitian berangkat dari fakta bahwa Indonesia bukan negara pihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan status pengungsi. Kewenangan tersebut berada pada UNHCR yang hadir di Indonesia sebagai lembaga internasional yang menangani isu pengungsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan metode teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, UNHCR berperan dalam melakukan Refugee Status Determination (RSD) untuk menetapkan status pengungsi. *Kedua*, menyediakan penampungan sementara. *Ketiga*, menjamin akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi. *Keempat*, memberikan layanan kesehatan dasar. *Kelima*, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta International Organization for Migration (IOM). Namun, peran tersebut belum berjalan optimal karena adanya hambatan berupa keterbatasan fasilitas penampungan yang tidak layak, terbatasnya akses kesehatan, serta ketidakjelasan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Hambatan ini dipengaruhi oleh keterbatasan regulasi nasional serta ketergantungan UNHCR pada koordinasi dengan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pencari Suaka, Rohingya, Pengungsi, Pekanbaru, Hak Asasi Manusia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Peran *United Nations High Commisioner for Refugee (UNHCR)* Dalam menangani Pencari Suaka Etnis Rohingya Yang Berada Di Wilayah Kota Pekanbaru**”. Skripsi ini dibuat sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, baik dalam bentuk pengajaran, bimbingan, maupun arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Untuk kedua orang tua terkasih, Cinta Pertamaku, Ayahanda Bukhari dan Pintu surgaku, Ibunda Fatimah yang dengan sepenuh hati serta usaha yang tak kenal lelah. telah membesarkan, mendidik, dan memberikan dukungan baik secara materi maupun moral. Doa, motivasi, serta semangat yang mereka berikan senantiasa menjadi dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Abang kandung penulis Rafasiro Afriza, S.T., Donni Gusfahri, S.Psi., Rio Andisfa S.E., yang senantiasa menyemangati penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya sampai sarjana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ucapan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, AK, CA selaku Rektor, serta seluruh jajaran pimpinan yang telah memberikan kesempatan berharga untuk penulis untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Kepada Bapak Dr. H. Maghfirah, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta Wakil Dekan I, II, dan III, yang telah memberikan izin penelitian dan memfasilitasi kelancaran proses penelitian ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan tersebut.
4. Kepada Bapak Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, serta Bapak Rudiadi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
5. Kepada Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H., selaku Pembimbing I skripsi, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah meluangkan waktu serta pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan arahannya.
6. Kepada Bapak Mhd. Kastulani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II skripsi, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan ilmunya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kepada Ibu Febri Handayani, S.HI., M.H selaku penasehat akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan, terima kasih atas banyak kemudahan yang ibu berikan ke penulis.
8. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua dosen, baik bapak maupun ibu, serta seluruh staf akademik yang telah memberikan dukungan dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Bapak Muhammad Rafki Syukri selaku kepala UNHCR perwakilan kota Pekanbaru, yang telah memberikan izin dan dukungan selama penelitian di UNHCR Perwakilan Kota Pekanbaru.

Semoga segala kebaikan dan kerjasama dari semua pihak yang telah membantu penulis dijadikan Amal Jariyah dan dibalas oleh Allah SWT dan senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 05 September 2025

Penulis,

RAHMAH WULANDARI

NIM.12120724492

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teoritis	15
1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM).....	15
2. Teori Hukum Internasional	17
3. Teori Hukum Pengungsi Internasional.....	20
B. Penelitian Terdahulu	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Lokasi Penelitian.....	26
D. Populasi dan Sampel	27
E. Data dan Sumber Data	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Peran <i>United Nations High Commissioner for Refugee</i> (UNHCR) Dalam Menangani Pencari Suaka Etnis Rohingya Yang Berada di Wilayah Kota Pekanbaru	31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

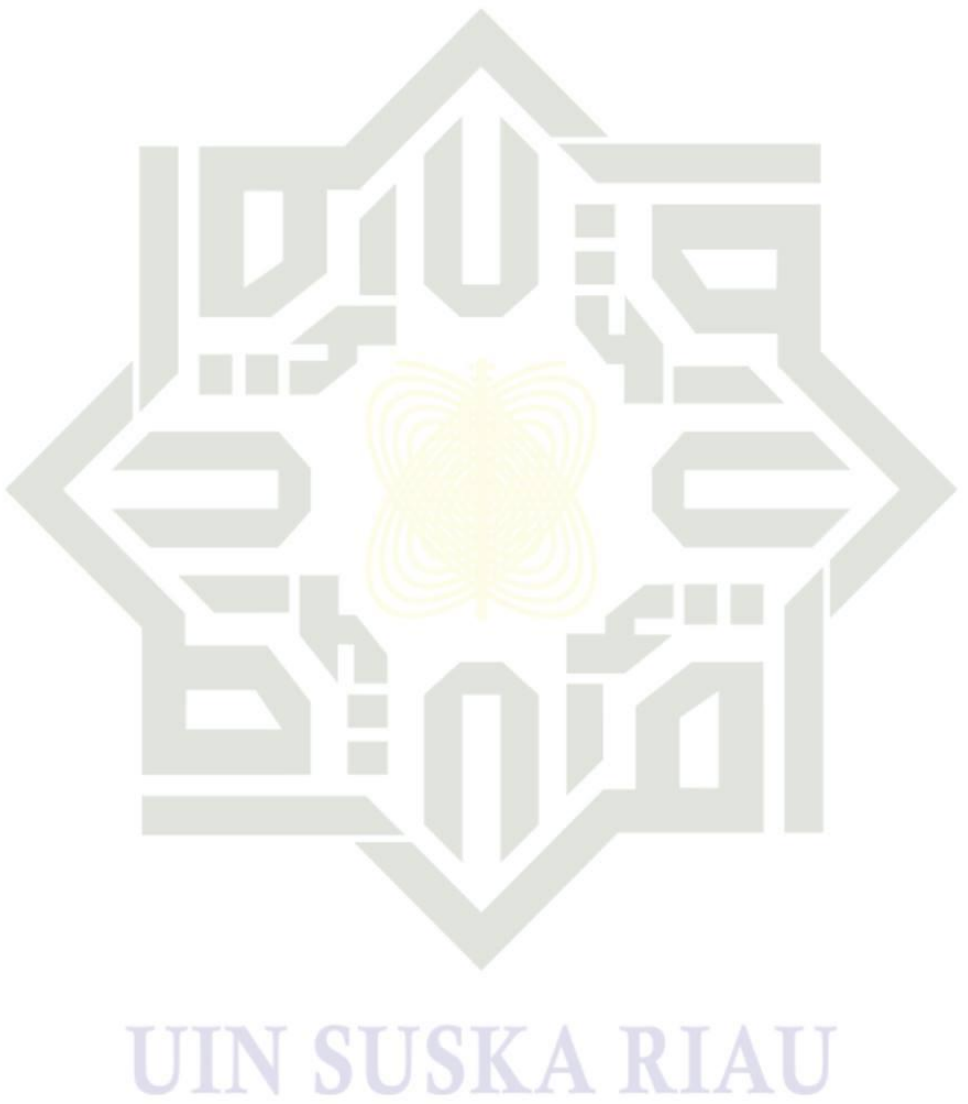
1. Menentukan Status Pengungsi	33
2. Memberikan Akses Pendidikan.....	36
3. Memberikan Fasilitas Kesehatan	40
4. Menyediakan Tempat Penampungan	42
B. Hambatan Yang Dihadapi <i>United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)</i> Dalam Menangani Pencari Suaka Etnis Rohingya Yang Berada Di Wilayah Kota Pekanbaru.....	45
1. Tempat Tinggal Sementara Yang Kurang Layak.....	45
2. Pelayanan Kesehatan.....	49
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	22
Tabel 2. Populasi dan Sampel	28



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan Asia Tenggara dikenal memiliki tingkat keanekaragaman budaya dan etnis yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Keragaman tersebut tercermin dari perbedaan etnisitas dan agama yang dianut oleh penduduk di berbagai wilayahnya. Kemajemukan ini menciptakan struktur sosial yang kerap terbagi ke dalam kelompok mayoritas dan minoritas di setiap negara. Setiap kelompok etnis memiliki ciri khas tersendiri, baik dalam hal cara berpakaian, kebudayaan, keyakinan, bahasa, maupun latar belakang sejarah sosialnya. Meskipun keanekaragaman tersebut menjadi kekayaan budaya, dalam praktiknya tidak jarang menimbulkan gesekan sosial di tengah masyarakat. Dominasi kelompok mayoritas yang tidak diimbangi dengan sikap toleransi terhadap kelompok minoritas kerap berujung pada diskriminasi atau bahkan pengusiran terhadap kelompok tertentu. Akibatnya, sebagian kelompok minoritas terpaksa meninggalkan wilayah asalnya dan mencari suaka atau tempat perlindungan di negara lain.¹ Perkembangan global mempengaruhi peningkatan mobilitas penduduk dari suatu negara ke negara lain

¹ Nisrina Salsabila dan Wachid Ridwan, *Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya di Indonesia*, Volume 1, No.1, (2023), h.41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga dapat menimbulkan dampak baik maupun dampak buruk bagi kehidupan dan kepentingan bangsa dan negara.²

Konflik yang terjadi dalam suatu negara dapat berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah stabilitas dan keamanan bagi warga negaranya sendiri. Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum” sehingga dapat diartikan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hukum diperlukan oleh manusia selaku pribadi untuk menjamin hak-hak pribadi seseorang seperti hak untuk hidup, melindungi kewenangan pihak yang kuat dan menjamin kesamaan atau kesederajatan bersama manusia lainnya.³ Isu kontemporer dalam hubungan internasional saat ini yang banyak dibahas mengenai keamanan manusia, terutama dalam kedatangan pengungsi dari negara-negara berkonflik. Menurut data UNHCR yang tercatat sejak Juni 2022, Indonesia menerima banyak pengungsi yang dominan berasal dari negara Afghanistan, Somalia dan Myanmar. Kedatangan pengungsi ini kebanyakan disebabkan karena terjadinya peperangan, konflik internal dan bahkan genosida dalam

² Ratih Sholeha, *Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru Terhadap Pengungsi Rohingya Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri*, (Skripsi: Universitas Lancang Kuning, 2023), h.1.

³ Riani Bakri dan Murtir Jeddawi., *Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia*, Volume 4., No.2., (2022), h. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negaranya yang menyebabkan masyarakatnya melakukan perpindahan populasi dalam skala besar ke negara lain untuk mendapatkan bantuan dan keamanan.⁴

Perjuangan yang dialami oleh para pencari suaka Rohingya untuk meninggalkan tempat tinggal atau negara asalnya tidaklah semudah yang dibayangkan. Dalam proses pelarian menuju perbatasan Bangladesh, mereka kerap mengalami berbagai bentuk kekerasan serta tindakan deportasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu maupun aparat bersenjata. Tindakan-tindakan tersebut bertujuan untuk menghalangi warga Rohingya meninggalkan wilayah Myanmar dan mencapai negara tujuan yang diharapkan dapat menjadi tempat perlindungan. Seiring dengan berlanjutnya konflik yang terus memanas di Myanmar, situasi tersebut memunculkan permasalahan baru, yakni meningkatnya jumlah pencari suaka Rohingya yang melarikan diri ke berbagai negara di kawasan ASEAN, seperti Malaysia dan Indonesia, untuk mencari tempat yang aman dan layak huni.⁵

Suaka dalam bahasa asing disebut asylum, ypada dasarnya merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negara lain yang terancam keselamatannya.⁶

Menurut UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees),

⁴ Nisrina Salsabila dan Wachid Ridwan, *loc.cit*, h.41.

⁵ Irdan Syahrul, *Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Di Aceh*, Skripsi: Universitas Bosowa Makassar, 2018), h.2.

⁶ Winanda Kusuma dan A.Cery Kurnia, *Pemberian Suaka Diplomatik Dalam Pengaturan Hukum Internasional*, Volume 3., No. 1, h. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencari suaka adalah seseorang yang mengklaim dirinya sebagai pengungsi, namun statusnya belum ditetapkan secara resmi, karena permohonan untuk mendapatkan pengakuan sebagai pengungsi serta perlindungan internasional masih dalam proses penilaian atau pertimbangan. Pencari suaka adalah orang asing yang memiliki kartu pengungsi dari perwakilan UNHCR di Indonesia, dimana yang berhak memberi suaka atau memberikan status sebagai pencari suaka adalah UNHCR. Orang-orang yang memenuhi persyaratan suaka adalah mereka yang mendapatkan perlakuan buruk di negara asalnya karena:

1. Ras
2. Kebangsaan
3. Agama
4. Opini politik
5. Keanggotaan kelompok atau aktivis sosial tertentu.⁷

Dalam terminologi hukum pengungsi, terdapat dua kategori pengungsi yaitu : Pertama, Pengungsi Mandat (diberikan kepada pengungsi di negara-negara yang belum menjadi peserta pada Konvensi 1951). Kedua, Pengungsi Konvensi (penetapan prosedur status pengungsi yang sepenuhnya diberikan kepada negara yang sudah menjadi peserta konvensi. Faktor terbesar bagi para pengungsi dan pencari suaka meninggalkan negara mereka dan mencari suaka ke

⁷ Ibid., h. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara lain adalah faktor keamanan dan kondisi negara mereka dalam keadaan perang atau konflik bersenjata.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerima kedatangan pencari suaka dan pengungsi, namun posisinya hanya sebagai negara transit, bukan negara tujuan akhir. Dalam konteks hukum internasional, permasalahan mengenai pengungsi diatur melalui Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol 1967. Akan tetapi, Indonesia hingga saat ini belum menjadi pihak ataupun meratifikasi kedua instrumen hukum internasional tersebut. Akibatnya, Indonesia tidak memiliki kewenangan hukum untuk menetapkan atau menentukan status pengungsi secara resmi. Oleh karena itu, para pencari suaka maupun pengungsi yang berada di wilayah Indonesia hanya dapat tinggal sementara waktu sebelum melanjutkan perjalanan menuju negara tujuan yang memiliki kewenangan dan komitmen terhadap Konvensi dan Protokol tersebut. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tetap melakukan penanganan permasalahan pengungsi dan pencari suaka dari luar negeri. Dalam mengikatkan diri pada perjanjian internasional, Indonesia menganut teori dualisme, artinya Indonesia menganggap hukum internasional dan hukum nasional bukanlah satu kesatuan. Sehingga dalam pengimplementasian terhadap hukum nasional dibutuhkan suatu perundang-undangan agar hukum tersebut dapat berlaku. Adapun konsekuensi jika Indonesia meratifikasi Konvensi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1951 dan Protokol 1967 adalah negara akan terikat kewajiban hukum untuk memenuhi hak-hak pencari suaka pengungsi, yang dapat menimbulkan beban sosial dan ekonomi misalnya dalam pemenuhan hak pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya, namun juga akan memberikan kewenangan dan dukungan dalam menetapkan status pengungsi. Selain itu, ratifikasi juga akan memperkuat peran Indonesia dalam perlindungan hak asasi manusia dan memungkinkan kerjasama internasional untuk penempatan pencari suaka dan pengungsi di negara ketiga.⁸

Dalam hal kewenangan penentuan status pengungsi atau yang disebut *Refugee Status Determination* hanya bisa dilakukan oleh *United Nations High Commissioner* (UNHCR) berdasarkan mandatnya yang ditetapkan dalam statunya tahun 1950.⁹ Namun, karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, penentuan status yang dilakukan UNHCR memakan waktu yang sangat lama, sehingga dalam waktu menunggu itu terjadi indikasi pelanggaran HAM seperti serangan fisik, penahanan terhadap pencari suaka dalam waktu yang panjang dan tanpa alasan yang sah.¹⁰

⁸ Agastya Fatchtur Royyan et.al., *Urgensi Indonesia Meratifikasi The Convention Relating To The Status Of The Refugees 1967 Dan Protocol New York 1967 Mengenai Pengungsi Internasional*, Volume 4., No. 1, h. 37-38.

⁹ Andres Hizkia Lengkey Lihu et.al., *Pemberian Suaka Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri*, Volume 12., No. 5, h.1.

¹⁰ Andi Rosyda Muraga et.al., *Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi*, Volume 8., No. 3, h. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia memiliki aturan hukum yang digunakan oleh pemerintah khususnya pejabat imigrasi untuk mengatur persoalan pencari suaka dan pengungsi adalah surat edaran IMI-1489.UM.08.05 yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi pada tahun 2010. Surat edaran tersebut mengatur bahwa setiap imigran pencari suaka tidak akan dideportasi, mereka akan dirujuk ke UNHCR dan diizinkan untuk tinggal di Indonesia selama mereka memiliki sertifikat pengungsi yang dikeluarkan oleh UNHCR. Mereka juga akan dibebaskan dari rumah detensi dengan persetujuan dari pejabat imigrasi, dan selanjutnya akan disupport oleh IOM ataupun UNHCR. Bagi mereka yang ditolak permohonannya (sebagai pengungsi) oleh UNHCR, maka akan dimasukkan ke rumah detensi, dikenakan denda dan/atau dideportasi.

11

UNHCR merupakan organisasi khusus PBB yang dibentuk untuk tujuan melindungi dan menjamin HAM serta upaya memanusiawikan para pengungsi internasional, sebagai akibat dari suatu peperangan ataupun konflik bersenjata yang berkepanjangan, pertikaian internal dan berbagai persoalan dalam negeri lainnya. UNHCR dibentuk sebagai sebuah manifestasi penegakan HAM dimana mempunyai peran khusus dalam penegakan HAM yang menyangkut penanganan pengungsi . PBB telah membentuk UNHCR guna memenuhi hak-hak

¹¹ Irdan Syahrul, *Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Di Aceh*, (Skripsi: Universitas Bosowa Makassar), h.5-6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pengungsi sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pada butir kedua DUHAM disebutkan hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan dan keamanan pribadi, dimana kondisi yang seperti ini tidak didapatkan oleh mereka di negaranya sendiri dan juga tidak mampu diberikan oleh pemerintah.¹²

UNHCR ini secara khusus menangani pengungsi, pencari suaka, orang-orang tanpa kewarganegaraan, dan pengungsi internal. Tugas dari UNHCR seperti yang disebutkan didalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, meliputi tentang penentuan status pengungsi, relasi dengan pemerintah dan peningkatan kapasitas, kerjasama dan perlindungan berbasis komunitas, solusi komprehensif, dan mencegah keadaan tanpa kewarganegaraan.¹³ Pada tanggal 14 Desember 1950 dalam Statuta UNHCR ditetapkan fungsi UNHCR yakni memberikan perlindungan internasional dibawah naungan PBB kepada para pengungsi. Secara khusus peran UNHCR ada 4 yaitu sebagai inisiator, fasilitator, mediator&konsiliator dan determination.¹⁴ Penentuan status pengungsi di Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB 1951, namun Indonesia memiliki instrument hukum nasional yang menyinggung masalah pengungsi yakni didalam Pasal 28 G ayat

¹² Fifat Ayu Kartika Sari, *Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia*, (Skripsi: Universitas Brawijaya), h.8.

¹³ David Fernando et.al, *Kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi Dengan UNHCR (United Nations High Commissioner For Refugees)*, Volume 11., No.11, (2021),h.58-60.

¹⁴ Hendrik O Melatunan etc, *Pengaturan Tentang Pengungsi dan Tanggung Jawab UNHCR Bagi HAM Para Pengungsi*, Volume 3., (2024), h. 1070.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1 UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negeri lain.”¹⁵

UNHCR di Indonesia juga diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) :Penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional.

Pasal 2 ayat (2) :Organisasi internasional sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.¹⁶

Menurut data dari UNHCR gelombang pertama pencari suaka etnis Rohingya tiba di negara Indonesia itu pada tahun 2009, gelombang pertama datangnya pencari suaka Rohingya ke Indonesia dengan

¹⁵ LBH Makassar, *Memahami Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi*, artikel dari <https://lbhmakassar.org/liputan-kegiatan/memahami-perlindungan-hukum-bagi-pengungsi/>. Diakses pada 13 Juli 2018.

¹⁶ Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, Pasal 2 Ayat (1-2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan perahu, jumlah warga Rohingya yang mengungsi ke Indonesia ada sekitar 2.000 orang. Masyarakat Rohingya adalah masyarakat minoritas muslim yang telah menjadi sasaran kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Myanmar selama beberapa dekade. Pencari suaka Rohingya melarikan diri dari Myanmar dalam gelombang-gelombang menyusul periode ketidakamanan yang meningkat, dan pada tahun 2017 tercatat bahwasanya ratusan ribu orang melarikan diri dalam waktu singkat.

Banyak pencari suaka Rohingya mencari perlindungan dan keselamatan di negara-negara tetangga Myanmar seperti Bangladesh, Malaysia, India, dan Indonesia. Dalam dua bulan terakhir tahun 2023, sekitar 1.700 pencari suaka etnis Rohingya mendarat di Aceh. Masyarakat Aceh merespons dengan baik dan menyediakan bantuan penyelamatan jiwa kepada pengungsi yang sedang berada dalam kesulitan. UNHCR terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan perlindungan dan keselamatan pencari suaka etnis Rohingya.¹⁷ Selain Provinsi Aceh yang dijadikan tempat berlindung oleh pencari suaka Rohingya, Pekanbaru menjadi salah satu Provinsi yang didatangi dikarenakan Provinsi Riau terletak berdekatan dengan negara ASEAN seperti

¹⁷ Muhammad Yanuar Farhanditya, *Sejarah Kepengungsian di Indonesia dan Peran UNHCR*, artikel dari <https://www.unhcr.org/id/node/12>. Diakses pada 23 Februari 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malaysia dan Singapura.¹⁸ Namun dalam melaksanakan tugasnya dalam kasus menangani pencari suaka etnis Rohingya di Provinsi Riau tepatnya di Kota Pekanbaru, terdapat ketidakmaksimalan peran UNHCR sebagai lembaga tinggi dunia yang menangani kasus pengungsi dari negara-negara konflik seperti Myanmar.

Ketidakmaksimalan peran ini dapat dilihat dari tidak terjaminnya hak-hak pencari suaka Rohingya atas penghidupan yang layak di Negara pihak penerima pengungsi. Para pencari suaka tersebut masih hidup dalam ketidakjelasan mengenai status mereka di suatu Negara tempat mereka mengungsi.¹⁹ Ada beberapa kasus yang dialami oleh pencari suaka etnis Rohingya diantaranya yaitu penolakan pemindahan ke tempat penampungan baru, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar karena penampungan yang belum optimal serta merusak fasilitas yang telah diberikan, masuk kedalam perkarangan rumah warga serta mengambil hasil kebun warga setempat tanpa izin.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas, seharusnya UNHCR sebagai lembaga tertinggi internasional melakukan pembelaan serta memberikan sanksi kepada pencari suaka yang telah melakukan tindakan kriminalitas. Dari upaya yang tidak maksimal yang dilakukan UNHCR dalam memberikan perlindungan bagi pencari suaka etnis Rohingya menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak pengungsi maupun pencari suaka atas jaminan penghidupan yang

¹⁸ Helen Palisca, *Eksistensi Status Pengungsi Rohingya Di Wilayah Kota Pekanbaru Berdasarkan Perspektif Hukum Pengungsi Internasional*, (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2025),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layak di tempat mereka mengungsi.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENANGANI PENCARI SUAKA ETNIS ROHINGYA YANG BERADA DI WILAYAH KOTA PEKANBARU.”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka penelitian ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada *United Nations High Commissioner for Refugees* dalam menangani pencari suaka etnis Rohingya yang berada di wilayah kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* menangani pencari suaka etnis Rohingya yang berada di wilayah Kota Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* dalam menangani pencari suaka etnis Rohingya yang berada di wilayah Kota Pekanbaru?

¹⁹ Irdan Syahrul, *Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Di Aceh*, (Skripsi: Universitas Bosowa Makassar), h.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* dalam menangani pencari suaka etnis Rohingya yang berada di wilayah Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* dalam menangani pencari suaka etnis Rohingya yang berada di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Untuk dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta pengembangan dalam bidang keilmuan, khususnya dalam ilmu hukum. Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat dijadikan bahan acuan mengenai peranan UNHCR dalam menangani pencari suaka etnis Rohingya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah, sebagai bahan acuan dan masukan dalam menangani pengungsi atau pencari suaka.

2. Bagi penulis, sebahai ilmu yang bermanfaat dan untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan pengungsi.
3. Bagi masyarakat umum, sebagai sarana informasi yang bermanfaat mengenai tindakan apa saja yang dilakukan UNHCR perwakilan Kota Pekanbaru terhadap pengungsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia adalah sesuatu yang dimiliki secara mutlak oleh manusia sebagai subjek hukum dan terhadap sesuatu yang menjadi haknya itu. Ia mempunyai kebebasan yang dijamin oleh aturan hukum untuk melaksanakan sesuatu apapun tanpa halangan dari pihak manapun. Sejatinya Hak Asasi Manusia itu selalu berkait dengan kewajiban bahkan sifatnya mengikat (binding) bagi orang lain. Di dalam hukum Hak Asasi Manusia, kewajiban asasi tersebut kendatipun tidak dalam rangka suatu hubungan hukum, orang-orang lain tetap berada dalam posisi terikat akan kewajibannya untuk menghormati Hak Asasi Manusia orang lain.²⁰

Hak Asasi Manusia juga dimaknai sebagai norma-norma legal yang memberikan dorongan untuk melindungi setiap manusia dimanapun dari pelanggaran atau pengkhianatan politik, hukum maupun sosial. Definisi Hak Asasi Manusia menurut para ahli sebagai berikut:

a. Menurut John Locke

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak alamiah manusia (*natural rights*) seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak

²⁰ A.Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017), Cet. Ke-1, h.50-51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

milik.

- b. Menurut Eleanor Roosevelt

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai manusia.

- c. Menurut Peter R. Baehr

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang sudah ada dalam setiap manusia yang dapat digunakan untuk perkembangan dirinya. Hak-hak ini bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.²¹

Dalam penyelenggaraannya, Hak Asasi Manusia memiliki beberapa asas-asas tertentu yaitu:

- a. **Asas Kemelekatan (*Alienable Principle*)**

Hak Asasi Manusia yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sehingga tidak dapat dicabut dan diabaikan oleh siapapun.

- b. **Asas Kesetaraan (*Equality Principle*)**

Setiap individu manusia memiliki kedudukan yang sederajat atau setara dengan individu manusia lainnya.

- c. **Asas Nondiskriminasi (*Nondiscrimination Principle*)**

Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa setiap manusia adalah sama sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa tanpa membedakan agama, ras,

²¹ Nurliah Nurdin dan Asrtika Ummy Athahira, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi*, (Jatinangor: CV. Sketsa Media, 2022), Cet. Ke-1, h.20-21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warna kulit, kewarganegaraan, keyakinan politik, dan lain sebagainya.

d. Asas Universal

Semua orang didunia memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi.

e. Asas Eternal

Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa Hak Asasi Manusia eksistensinya melekat pada hakikat dan keberadaan manusia secara terus menerus.

f. Asas Saling Keterbukaan, Ketergantungan dan Tidak Terbagi

Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa eksistensi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia memiliki keterhubungan, ketergantungan dan tak terbagi antar satu dengan lainnya.²² Hak Asasi Manusia mencakup hal-hal yang disediakan bagi kehidupan manusia yaitu berupa:

1. Kebebasan untuk beraktivitas dan berekspresi.
2. Kebebasan dari kondisi-kondisi tertentu seperti perbudakan, penyiksaan, kerja paksa.
3. Hak atas pelayananan seperti kesehatan, pekerjaan.
4. Perlindungan bagi kelompok rentan seperti kelompok difabel, perempuan dan anak-anak, pengungsi.²³

2. Teori Hukum Internasional

Hukum Internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional.

²² A. Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Op.Cit., h.63-67.

²³ Nurliah Nurdin dan Asrtika Ummy Athahira, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi*, Op.Cit., h.22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai kumpulan ketentuan hukum, hukum internasional merupakan bagian dari hukum dan sebagai bagian dari hukum, hukum internasional memenuhi unsur-unsur yang menetapkan pengertian hukum yakni kumpulan ketentuan yang mengatur tingkah laku orang dalam masyarakat yang berlakunya dipertahankan oleh *external power* masyarakat yang bersangkutan.²⁴

Menurut Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara: negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.²⁵

Dalam hukum internasional itu sendiri terdapat subjek-subjek hukum atau sebagai pemegang hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Subjek hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja yaitu pihak-pihak yang mana segala aktivitas atau tindakannya diatur sehingga pihak-pihak ini mempunyai wewenang dalam melakukan aktivitasnya berdasarkan hukum positif yang ada. Adapun subjek-subjek hukum internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja dan R. Agoes terbagi menjadi 8, yaitu:

- a. Negara (*States*)
- b. Tahta Suci (*Vatican/ The Holy Emperor*)

²⁴ Ahmad Syofyan, *Hukum Internasional*, (Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-Undangan Universitas Lampung, 2022), Cet. Ke-1, h.2.

²⁵ Ahmad Syofyan, *Loc.Cit.*, h.4.

- c. Organisasi Internasional (*International Organizations*)
 - d. Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross*)
 - e. Kaum Pemberontak (*Belligerents; Insurgents*)
 - f. Individu
 - g. Perusahaan Multinasional (*Multinational Corporation*) / Perusahaan Transnasional (*Transnational Corporation*)
 - h. Organisasi non-pemerintah (*Non-government Organizations*)
- Tujuan pokok hukum internasional menurut Samsuhaedi Adimiwiria adalah:
- a. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
 - b. Memajukan kepentingan umum dari warga masyarakat internasional dan mengembangkan kesejahteraan umum umat manusia.
 - c. Mengembangkan hubungan-hubungan bersahabat dan kerjasama di segala biddang-bidang antar bangsa-bangsa.
 - d. Mengembangkan penghormatan atas hak-hak dan kebebasan asasi manusia dan penghormatan atas *rule of law* dan keadilan.
 - e. Menyelenggarakan tata kehidupan masyarakat internasional demikian rupa sehingga memberikan kemungkinan bagi umat manusia untuk menyempurnakan kepribadiannya dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memajukan derajat kehidupan di segala bidang sebagai bangsa beradab dan berbudaya.²⁶

3. Teori Hukum Pengungsi Internasional

Hukum pengungsi internasional adalah bagian dari hukum internasional publik yang mengatur mengenai hak dan kewajiban mengenai pengungsi internasional. Hukum pengungsi mulai tumbuh dan berkembang pada tahun 1920-an.²⁷ Pertumbuhan dan perkembangan dari hukum pengungsi yang tadinya hanya sebatas memberikan bantuan kemanusiaan bagi kelangsungan hidup saja yang kemudian menjadi menjadi penyelesaian secara tetap dan berjangka panjang. Pembakuan terhadap pengungsi internasional terjadi pada tahun 1951 sejak dilahirkannya Konvensi Jenewa mengenai Status Pengungsi tahun 1951. Hal ini menjadi awal mula dimana pengungsi dalam konsep universal diakomodir secara universal.²⁸

Menurut Alexander Beets dan Gil Loescher dalam tulisannya yang berjudul *Refugees in International Relations* memberikan penjelasan bahwa pengungsi adalah orang-orang yang

²⁶ Azhar dan Abdul Halim, *Hukum Internasional Sebuah Pengenalan*, (Palembang: Unsri Press, 2020), Cet. Ke-1, h.13-14.

²⁷ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2021), Cet.Ke-1, h.91.

²⁸ Irsan Koesparmono, *Pengungsi Internal dan Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007), Cet.Ke-1, h.84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melintasi perbatasan internasional untuk melarikan diri dari pelanggaran hak asasi manusia dan konflik.²⁹

Seseorang agar dapat dikategorikan sebagai pengungsi jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, misalnya dalam Konvensi 1951 menyatakan bahwa penentuan status pengungsi itu sudah ada sebelum yang bersangkutan dinyatakan secara resmi. Oleh karena itu, pengakuan seseorang menjadi pengungsi sebenarnya tidak membuat orang itu menjadi pengungsi tetapi pengakuan hanya menyatakan bahwa dia adalah pengungsi.

Penetapan seseorang menjadi pengungsi sebenarnya merupakan proses yang terjadi dalam dua tahap, yaitu:

- a. Penemuan atau penetapan yang menentukan bahwa dari fakta yang ada memang orang tersebut adalah *Refugee*.
- b. Fakta dihubungkan dengan persyaratan-persyaratan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Setelah itu, dihubungkan apakah yang bersangkutan merupakan pengungsi atau tidak.³⁰

Dalam melihat hukum internasional Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai pengungsi, Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi Konvensi 1951 namun atas dasar kemanusiaan dan tertib aturan internasional, Indonesia mengizinkan pengungsi yang sebagaimana IOM yang bertanggung

²⁹ Hizkia Heinrich Herry Nelissen., et al, *Pengaturan Perlindungan Terhadap Pengungsi Menurut Final Act Of United Nations Conference Of Plenipotentiaries On The Status Of Refugees And Statesless Person And Protokol 1967*, Volume 9., No.8., (2021), h.27.

³⁰ Ibid h.28-29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab dalam menangani pemenuhan hak pengungsi termasuk etnis Rohingya. Organisasi tersebut berkoordinasi dengan pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat lokal yang menjadi tempat penampungan pengungsi untuk memberikan fasilitas kebutuhan makan serta layanan kesehatan pada etnis Rohingya.³¹

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Judul	Persamaan	Perbedaan
1. Helen Palisca, 2025 dengan Judul Eksistensi Status Pengungsi Rohingya Di Wilayah Kota Pekanbaru Berdasarkan Perspektif Hukum Pengungsi	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai peran UNHCR dalam menangani pencari suaka etnis Rohingya yang berada di Kota Pekanbaru.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu menekankan pada eksistensi status pengungsi Rohingya sedangkan penelitian ini membahas peran dari UNHCR dan Rudenim dalam menangani pencari suaka etnis Rohingya

³¹ Fifit Ayu Kartika Sari, Op.Cit, h.23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Internasional.		yang berada di Kota Pekanbaru.
2. Fifit Ayu Kartika Sari, 2016 dengan Judul Peran <i>United Nation Commissioner for Refugees</i> (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia.	Penelitian ini sama-sama membahas peran UNHCR dalam menangani pencari suaka etnis Rohingya.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya, pada penelitian terdahulu membahas peran UNHCR menangani pencari suaka etnis Rohingya yang berada di Indonesia, sedangkan penelitian ini membahas peran UNHCR dan Rudenim Kota Pekanbaru dalam menangani pencari suaka etnis Rohingya yang berada di wilayah Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Pekanbaru.
3. Irdan Syahrul, 2018 dengan Judul Peran Unhcr Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Di Aceh.	Penelitian ini sama-sama membahas peran UNHCR dalam memberikan perlindungan pencari suaka maupun pengungsi etnis Rohingya.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada lokasi objek yang diteliti penelitian terdahulu membahas perlindungan pencari suaka etnis Rohingya yang berada di Aceh sedangkan penelitian ini membahas peran UNHCR dalam menangani pencari suaka etnis Rohingya yang berada di Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan penulis dapat menjadi hasil dalam memecahkan permasalahan yang terjadi. Hal ini menjadi dasar penulis untuk melakukan peninjauan ke lapangan untuk memahami serta mengkaji data yang didapatkan dari UNHCR perwakilan Kota Pekanbaru sehingga bisa memaparkannya di dalam tulisan ini.

B. Pendekatan Penelitian

Dipandang dari segi prosedur yang ditempuh penulis dalam aktivitas penelitian, proposal skripsi ini menerapkan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Syaodih Sukmadinata).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai data yang diteliti telah sesuai. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menekankan analisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis dengan melakukan wawancara dan observasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran *United Nations Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kota Pekanbaru dalam menangani pencari suaka etnis Rohingya yang berada di Kota Pekanbaru.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di kota Pekanbaru tepatnya di camp penampungan etnis Rohingya yang terletak di Jalan O.K.M, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan Kantor UNHCR perwakilan Pekanbaru yang berada di Jalan HR. Seobrantas, Panam, KM.10,5, Sidomulyo Barat, Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³² Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pencari suaka etnis Rohingya yang berada di camp penampungan Kota Pekanbaru.

2. Sampel

Sugiyono memberikan pengertian bahwa sampel adalah Sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.³³ Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah Teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono *Purposive sampling* adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.³⁴

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

³² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Semarang: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), Cet. Ke-3, h.231.

³³ Ibid., h.232.

³⁴ Jihansyah Ani., et al, *Pengaruh Citra Merek, Promo dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada E-commerce Tokopedia di Kota Manado*, Volume 9., No. 1., (2021), h.667.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kepala UNHCR perwakilan Kota Pekanbaru.
- b. Pengungsi dari etnis Rohingya yang berada di penampungan Kota Pekanbaru yang berjumlah 30 orang yang dilakukan dengan metode random.

Tabel 2. Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Jumlah		Presentase
		Populasi	Sampel	
1.	Kepala UNHCR perwakilan Pekanbaru.	1	1	100%
2.	Pengungsi dari etnis Rohingya yang berada di penampungan Kota Pekanbaru.	300	30	10%

E. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Bahan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari:

- a) Norma dasar (Pancasila).
- b) Peraturan dasar (Batang tubuh UUD, TAP MPR).
- c) Peraturan Perundang-undangan.
- d) Hukum yang tidak dikodifikasi (Hukum adat, hukum islam).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Yurisprudensi.

2. Data Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya rancangan peraturan perundang-undangan, perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal dan sebagainya.

3. Data Tersier

Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier, contohnya kamus hukum (*Black's Law Dictionary*), indeks dan bibliografi.³⁵

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian.³⁶
- b. Wawancara, Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan cara Tanya jawab sambil bertatap muka dengan objek penelitian untuk

³⁵ Ibid., h.216.

³⁶ Ibid., h.223.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh keterangan yang diinginkan.³⁷

- c. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literature, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.³⁸

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Selanjutnya, metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan.

³⁷ Ibid., h.226.

³⁸ Aris Dwi Cahyono, *Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan Terhadap Kepustakaan Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit*, Volume 2.,No. 1, (2020), h.4-5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

1. UNHCR merupakan organisasi khusus PBB yang dibentuk untuk tujuan melindungi dan menjamin HAM serta upaya memanusiawikan para pengungsi internasional sebagai akibat dari suatu peperangan ataupun konflik bersenjata yang berkepanjangan, pertikaian internal dan berbagai persoalan dalam negeri lainnya. Peran UNHCR dalam penanganan pengungsi diatur oleh Hukum Internasional terutama dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Peran utama dari UNHCR adalah untuk memberikan solusi internasional dalam menghadapi permasalahan pengungsi internasional. Selain perlindungan hukum, UNHCR juga memiliki fungsi utama yaitu memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan yang mencakup tempat tinggal, layanan kesehatan dan pendidikan bagi pengungsi. UNHCR memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi dan bersama-sama dengan pemerintah untuk mencari solusi permanen terhadap masalah yang dihadapi pengungsi. Adapun peran UNHCR dalam menangani pencari suaka Rohingya yaitu melakukan Refugee Status Determination (RSD), untuk menetapkan penentuan status pengungsi, menyediakan penampungan sementara, memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi serta menjamin pelayanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan dasar melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga internasional seperti IOM.

2. Hambatan utama yang dihadapi UNHCR Kota Pekanbaru dalam menangani pencari suaka etnis Rohingya yang berada di Kota Pekanbaru, adalah keterbatasan fasilitas penampungan sementara yang kurang layak dan belum memenuhi standar kemanusiaan Internasional. Para pencari suaka Rohingya masih meghadapi masalah serius seperti kurangnya mendapatkan akses air bersih, aliran listrik, sanitasi dan tempat tinggal yang aman serta layak huni. Selain itu, terdapat kendala juga dalam aspek pemberian pelayanan kesehatan karena tidak semua fasilitas medis dapat menerima pencari suaka Rohingya, sehingga membatasi akses mereka terhadap pengobatan. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa peran dari UNHCR belum sepenuhnya optimal, karena adanya keterikatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak lain yang memperlambat pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.

B. Saran

1. Bagi UNHCR Pekanbaru

UNHCR diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pencari suaka dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah dan lembaga internasional lainnya. Hal ini penting mengingat masih ditemukannya kendala berupa keterbatasan fasilitas penampungan, akses air bersih, sanitasi,

listrik, serta layanan kesehatan yang belum memadai. Evaluasi berkala terhadap kebutuhan dasar pengungsi diperlukan agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan standar kemanusiaan.

2. Bagi Pemerintah Kota Pekanbaru

Pemerintah daerah diharapkan lebih berperan aktif dalam mendukung upaya penanganan pencari suaka Rohingya, terutama terkait penyediaan fasilitas umum dan kesehatan yang layak. Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam memberikan dukungan regulatif dan administratif kepada UNHCR agar penanganan pengungsi berjalan efektif dan tidak menimbulkan potensi konflik sosial dengan masyarakat sekitar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Asmara,M dan AD.Basniwati. 2019. *Hukum Keimigrasian*. Mataram: CV. Pustaka Bangsa.
- Azhar dan Abdul Halim. 2020. *Hukum Internasional Sebuah Pengenalan*. Palembang: Unsri Press.
- Gunakaya,A. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Koesparmono,I. 2007. *Pengungsi Internal dan Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataran University Press.
- Nurdin,Nurliah dan Astrika Athahira. 2022. *Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*. Jatinangor: CV. Sketsa Media.
- Shalihah,F dan Muhammad Nur. 2021. *Penanganan Pengungsi di Indonesia*. Yogyakarta: UAD PRESS.
- Syofyan,Ahmad. 2022. *Hukum Internasional*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan.
- Suteki dan Galang Taufani. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wagiman. 2021. *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.

b. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.
- Konvensi 1951.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Jurnal/Skripsi

- Ainun Syuhadah Lubis. (2020). Peran United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Di Aceh. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Fakultas Hukum. Medan.
- Amanda Apriani. (2020). Penampungan Pengungsi Di Pulau Selayar Sulawesi Selatan. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Fakultas Teknik. Makassar.
- Ani,J. (2021). Pengaruh Citra Merek, Promo dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada E-commerce Tokopedia di Kota Manado. Jurnal Manajemen Bisnis. 9(2), 667.
- Ariama,R. (2025). Peranan UNHCR Dalam Penetapan Status Pengungsi Di Indonesia: Menjembatani Perlindungan Kemanusiaan Di Negara Non Ratifikasi Konvensi 1951 Dan Protokol 1967. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. 14(11), 4-5.
- Armis,T. (2022). Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Bagi Anak Pengungsi Di Negara Transit Menurut Konvensi Hak-Hak Anak. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum. 2(1), 4-5.
- Bahari,G & Pratama,F. (2025). Peran UNHCR Dalam Penyelesaian Kasus Rohingya di Myanmar. Jurnal SIYAR. 5(1), 17.
- Bakri,R dan Murtir Jeddawi. (2022). Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia. Jurnal Hukum. 4(2), 107.
- Cahyono,A.D. (2020). Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit. Jurnal Ilmiah Pamenang. 2(2), 2.
- Fernando,D. (2021). Kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi Dengan UNHCR (United Nations High Commissioner For Refugees). Jurnal Sains Riset. 11(1),58.
- Fifit Ayu Kartika Sari. (2016). Peran United Nation Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia. Skripsi. Universitas Brawijaya. Fakultas Hukum. Malang.
- Helen Palisca. (2025). Eksistensi Status Pengungsi Rohingya Di Wilayah Kota Pekanbaru Berdasarkan Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. Skripsi. Universitas Islam Riau. Fakultas Hukum. Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Irdan Syahrul. (2018). Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Di Aceh. Skripsi. Universitas Bosowa, Fakultas Ilmu Hubungan Internasional. Makassar.
- Lathifah,E. Putra,A. Amrullah,D. (2025). Kemanusiaan Vs Kedaulatan: Isu Penanganan Pengungsi Di Indonesia Dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Hukum*. 7(1), 19.
- Lihu,A. Massie,C. Paseky,D. (2023). Pemberian Suaka Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. *Jurnal Hukum*. 12(5), 1.
- Maharani,W. (2021). Pengawasan Keimigrasian Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru Terhadap Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019. *Jurnal FISIP*. 8(1), 3.
- Melaturan,H., Tahamata,L., &Leatemia,W. (2024). Pengaturan Tentang Pengungsi dan Tanggung Jawab UNHCR Bagi HAM Para Pengungsi. *Jurnal Ilmu Hukum*. 3(11), 1070.
- Muraga,AR et al. (2020). Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi. *Lex Privatum* 8(3), 95.
- Nelissen,H. (2021). Pengaturan Perlindungan Terhadap Pengungsi Menurut Final Act Of United Nations Conference Of Plenipotentiaries On The Status Of Refugees And Stateless Person And Protokol 1967. *Jurnal Hukum*. 9(8), 27.
- Putra,M. Malkan,D. Rohma,I et al. (2024). Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya. *Journal of Law Education and Business*. 2(2), 1323.
- Putri,DA et al. (2023). Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Luar Negeri di Indonesia pada Tahun 2016-2022. *Journal of International Affairs*. 3(2), 86.
- Rahadi,Y. (2024). Peran United Nation High Commisioner for Refugee (UNHCR) Terhadap Pengungsi Afghanistan di Indonesia Periode 2022. *Jurnal Transborders*. 8(1), 50.
- Ratih Sholeha. (2023). Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru Terhadap Pengungsi Rohingya Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Skripsi. Universitas Lancang Kuning, Fakultas Hukum. Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rosdiana,RA. (2022). Masa Depan di Perbatasan: Pendekatan Humanitarian Pendidikan Pengungsi Anak di Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*. 15(1), 66-67.

Royyan,AF et al. (2018). Urgensi Indonesia Meratifikasi The Convention Relating To The Status Of The Refugees 1967 Dan Protocol New York 1967 Mengenai Pengungsi Internasional. *Jurnal Hukum*. 4(1), 37-38.

Shahrullah,RA et al. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Pemberian Pendidikan Formla Bagi Anak-Anak Pengungsi Luar Negeri Di Kota Batam. *Jurnal Hukum&Pembangunan*. 53(1), 193.

Siahaya,T. Wattimena,J. Peilouw,J. (2022). Urgensi Diratifikasinya Konvensi 1951 Tentang Pengungsi Perspektif Hukum Keimigrasian. *Jurnal Ilmu Hukum*. 1(11), 1074.

S. Nisrina dan Wachid Ridwan. (2023). Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya di Indonesia, *Jurnal Politik dan Global*. 4(1), 41.

Valentinus Iji. (2025). Peran Pemerintah Indonesia Dan UNHCR Dalam Penanganan Humanitarian Assistance Terhadap Pengungsi Rohingya Di Indonesia. Skripsi. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Fakultas Hukum,Ilmu Sosial Dan Politik. Sorong.

d. Website/Artikel

Adri,D. (2022, 31 Mei 2022). Dinkes Pekanbaru Siap Beri Pelayanan Kesehatan Untuk Pengungsi Rohingya. Diakses pada 30 Agustus 2025dari <https://www.cakaplah.com/berita/baca/85305/2022/05/31/dinkes-pekanbaru-siap-beri-pelayanan-kesehatan-untuk-pengungsi-rohingya#sthash.Rzfq5JZ2.dpbs>.

Brawijaya,M. (2021, 27 September). Relate (Refugees Health Matters). Diakses pada 12 Agustus 2025 dari <https://mscia.org/relate21mscia>.

Commite,M. (2024, 20 Desember). Pelayanan Kesehatan Imigran Rohingya Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan di Tempat Pengungsian. Diakses pada 29 Agustus 2025 dari <https://mer-c.org/misi-dalam-negeri-mer-c/pelayanan-kesehatan-imigran-rohingya-dalam-upaya-peningkatan-kesehatan-di-tempat-pengungsian>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diakses pada 20 Maret 2025 dari <https://rudenimpku.imigrasi.go.id/index.php/profil/wilayah-kerja>.

Farhanditya,M. (2024, 23 Februari). Sejarah Kepengungsian di Indonesia dan Peran UNHCR. Diakses pada 20 Maret 2025 dari <https://www.unhcr.org/id/node/12>.

Indriani,C dan Reni Susanti (2022, 19 Mei). 119 Pengungsi Rohingya di Aceh Dipindahkan ke Pekanbaru. Diakses pada 2 Mei 2025 dari <https://regional.kompas.com/read/2022/05/19/180550778/119-pengungsi-rohingya-di-aceh-dipindahkan-ke-pekanbaru?page=all>.

Lusiana,V. (2019, 1 September). Pekanbaru Tetapkan 10 SD Tampung Anak Imigran Bersekolah. Diakses pada 3 Mei 2025 dari <https://www.antaraneews.com/berita/1039908/pekanbaru-tetapkan-10-sd-tampung-anak-imigran-bersekolah>.

Pemko,B. (2022, 30 Mei). Dinkes Siap Bantu Periksa Kesehatan Pengungsi Rohingya. Diakses pada 13 Agustus 2025 dari <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/dinkes-siap-bantu-periksa-kesehatan-pengungsi-rohingya>.

Riau,M. (2025, 8 Januari). Pemkot Pekanbaru Rencanakan Pemindahan Pengungsi Rohingya ke Palas. Diakses pada 30 Agustus 2025 dari <https://mediacenter.riau.go.id/read/89596/pemkot-pekanbaru-rencana-kan-pemindahan-pengun.html>.

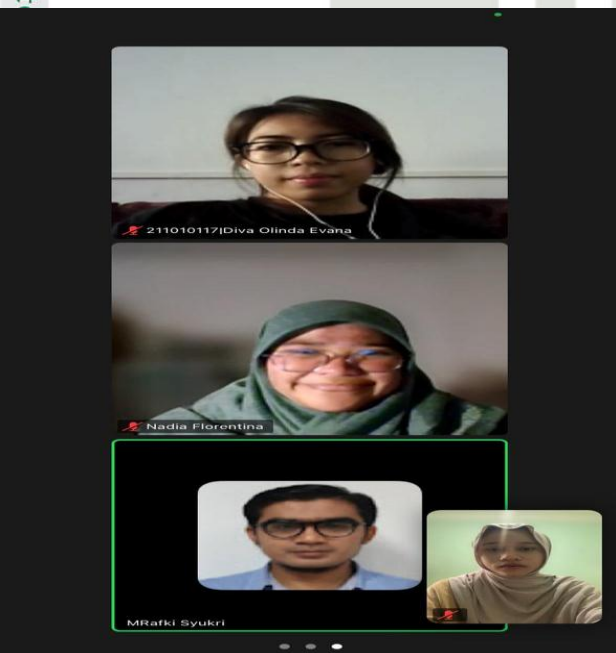
UNHCR. (9 Desember 2023). Kewajiban Perlindungan Pengungsi dan Mandat UNHCR. Diakses pada 5 September 2025 dari <https://unhcr.org/id/berita/press-releases/kewajiban-perlindungan-dan-mandat-unhcr>.

LAMPIRAN

© Hak c

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Stat

sim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrandt No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5800/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 03 Juli 2025

Kepada Yth.
Kepala Kantor UNHCR Perwakilan Kota Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

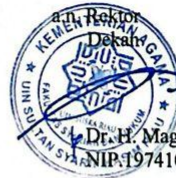
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RAHMAH WULANDARI
NIM : 12120724492
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kantor UNHCR Perwakilan Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Peran United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR) Dalam Menangani Pencari
Suaka Etnis Rohingya Yang Berada di Wilayah Kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. H. Maghfirah, M.A
NIP. 19741025 200312 1 002

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



rahmah wulandari <rahmahwulandr20@gmail.com>

Assalamualaikum pak,izin mengirimkan surat penelitian saya Rahmah wulandari mahasiswi dari uin suska yang telah melakukan riset di kantor UNHCR Pekanbaru

insjapku@unhcr.org <insjapku@unhcr.org>
To: rahmah wulandari <rahmahwulandr20@gmail.com>

Wed, 24 Sep at 1:34 PM

Dear Wulan,

UNHCR mengapresiasi perhatian saudara Wulan dalam melakukan penelitian terkait penanganan pengungsi di Indonesia, khususnya di kota Pekanbaru. Kami konfirmasi bahwa kami sudah menerima dan berdiskusi (wawancara online) dengan saudara Wulan pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2025. Semoga pelaksanaan penelitiannya berjalan lancar dan bermanfaat untuk dunia pendidikan.

Terima kasih

UNHCR Indonesia – Pekanbaru Office

From: rahmah wulandari <rahmahwulandr20@gmail.com>

Sent: Wednesday, September 24, 2025 1:12 PM

To: insjapku@unhcr.org

Subject: Assalamualaikum pak,izin mengirimkan surat penelitian saya Rahmah wulandari mahasiswi dari uin suska yang telah melakukan riset di kantor UNHCR Pekanbaru

Attention: This email is from an external sender. Please be careful with any links or attachments.